

ANALISIS PEMBERHENTIAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF BERGULIR DI BAITUL MAL

Seri Murni

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
serimurni@ar-raniry.ac.id

Farid Fathony Ashal

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
farid.fathonyashal@gmail.com

Rosmiana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
rosmianazianan@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the background or consideration of the distribution of revolving productive zakat in the form of machine and boat rickshaws and to analyze the causes of the dismissal of revolving productive zakat transfers in the Baitul Mal City of Banda Aceh. This type of qualitative research, data validity techniques using triangulation method, then using descriptive analysis. As for the background or consideration of the distribution of productive zakat in the form of machine rickshaws, that is first, the machine rickshaw is one of the transportation needed by the community after the tsunami, secondly, mustahik requires a lot of machine rickshaws to run its business and thirdly, the becak driver is easily run by mustahik. Then the distribution of aid in the form of a boat to help mustahik who live in coastal areas and work in the ocean. The cause of the dismissal of productive zakat distribution is first, problematic financing or bad financing. Second, the distribution of productive zakat in the form of a pedicab is stopped to avoid traffic congestion.

Keywords: Distribution of zakat, productive and revolving zakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang atau pertimbangan penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin dan boat dan untuk menganalisis penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir di Baitul Mall Kota Banda Aceh. Jenis penelitian kualitatif, teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi, kemudian menggunakan analisis deskriptif. Adapun latar belakang atau pertimbangan penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin yaitu pertama, becak mesin merupakan salah satu transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah tsunami, kedua, mustahik banyak membutuhkan becak mesin untuk menjalankan usahanya dan ketiga, pekerjaan tukang becak mudah dijalankan oleh mustahik. Kemudian penyaluran bantuan dalam bentuk boat untuk membantu mustahik yang tinggal di daerah pesisir dan bekerja di lautan. Penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir yaitu pertama, pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Kedua, Penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin di hentikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas

Kata kunci: Penyaluran zakat, zakat produktif dan zakat bergulir

PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarkan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Syamsuddin, 2010). Menurut Bariadi, dkk (2005) pola penyaluran zakat terbagi 2 yaitu pertama, Pola tradisional (konsumtif) yaitu penyaluran bantuan dana

zakat yang diberikan langsung kepada mustahik. Kedua, Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha yang digunakan untuk kepentingan suatu usaha atau bisnis.

Memahami tujuan dari pengelolaan zakat produktif yaitu untuk membantu perekonomian orang yang kurang mampu, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, meningkatkan pendapatan mustahik dan untuk mensejahterakan umat seperti yang disebutkan dalam UU No. 23/2011 bahwa pengelolaan zakat

bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat di Propinsi Nanggro Aceh Darussalam berpegang pada peraturan yang berlaku secara nasional. Selanjutnya sebagai daerah otonomi khusus, Aceh mempunyai peraturan sendiri dalam mengelola zakat, peraturan itu disebut dengan Qanun. Berdasarkan Qanun tersebut, Aceh membentuk pengelolaan zakat dengan nama Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh memiliki tugas mengumpulkan sampai dengan mendistribusikan zakat kepada mustahiq Badan atau lembaga ini ada di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Gampong. (Sulaiman, 2013). Baitul Mal Aceh yang ada ditingkat Kabupaten/Kota salah satunya yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menggunakan zakat untuk kepentingan konsumtif dan produktivitas mustahiq. Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat produktif dalam bentuk bergulir, disebut dengan zakat produktif bergulir yaitu pemberian dana sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para mustahiq harus mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahiq lainnya. Salah satu program zakat produktif bergulir yaitu pemberian becak mesin. Becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan intra kota lainnya. Mayoritas mustahiq berasal dari keluarga yang kurang mampu (mustadh'afin). Sebelum ini becak yang mereka gunakan sebagian besar berasal dari becak sewaan dari orang lain dengan ketentuan setiap harinya harus menyeter sejumlah uang yang telah ditentukan hal ini memberatkan mereka. Untuk meringankan beban tersebut maka Baitul Mal Kota Banda Aceh meluncurkan

program bantuan becak mesin melalui dana zakat, dengan menggunakan "aqad qardhul hasan" yaitu dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu satu sampai dua tahun setelah itu becak tersebut menjadi miliknya (wawancara dengan Husaini kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan, 28 Juni 2018). Namun, pada saat ini zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah dihentikan, terakhir disalurkan yaitu pada tahun 2012. Sebelumnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat produktif selama 6 tahun, yang dimulai pada tahun 2007-2012. Jenis zakat produktif bergulir yang disalurkan ada dua jenis yaitu becak mesin dan boat. Kemudian dari kedua jenis tersebut becak mesin merupakan program utama dari pengelolaan zakat produktif bergulir dan boat merupakan program tambahan. Padahal dengan adanya program zakat produktif ini dapat membantu mustahiq untuk memperoleh modal atau alat-alat yang digunakan dalam menjalankan usahanya dan dapat memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang diperoleh dalam bentuk primer dan skunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara secara mendalam (in-depth-interview) dengan pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dianggap kredibel. Kajian ini diperkuat dengan data sekunder melalui dokumentasi berupa profil Baitul Mal Kota Banda Aceh, rekapitulasi bantuan bergulir, dan daftar persentase pelunasan bantuan bergulir serta hal lain yang terkait dengan pembahasan

dalam penelitian ini yang diperoleh dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat Produktif

Pengertian zakat secara bahasa adalah pensucian dan pertumbuhan (perkembangan). Allah SWT berfirman Q.S Asy- Syam ayat 9:“sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya“(Q.S asy-Syam [91]: 9). Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (mustahik). Kekayaan tadi disebut dengan zakat karena ia dapat mensucikan jiwa dan kebaikan lainnya. Semua ini tak lain agar kita diberi keberkahan (Sabiq, 2016). Sedangkan pengertian zakat secara syara' adalah penyerahan (pemindahan) pemilik tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Hanabilah dalam buku al-Jaziri (1996) mengartikan bahwa zakat itu merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk kelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Menurut Yusuf Qardawi dalam Sulaiman (2013), zakat secara bahasa berarti keluar. Adapun makna secara istilah harta dengan kadar tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Wahbah Zuhaily, zakat secara bahasa tumbuh dan bertambah, sedangkan secara istilah hak yang diwajibkan dikeluarkan pada harta.

Berdasarkan defenisi dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu ibadah wajib yang diperintahkan agama sebagai wujud penghambaan diri kepada-Nya dan sekaligus ibadah sosial untuk mewujudkan atau memperhatikan kesejahteraan mukmin lainnya, terutama orang-orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi. Kemudian produktif menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah banyak mendatangkan hasil

(Poerwadarminta, 2005). Secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.

Zakat produktif sebagai pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan (Asnaini, 2008). Menurut Armidi (2008) zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Sedangkan menurut Hafidhuddin (2002) menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara pemberian modal usaha baik dalam bentuk uang maupun barang kepada penerima zakat (mustahiq) yang sudah memiliki usaha tapi kekurangan modal dan kemudian dikembangkan atau dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga.

Dasar Hukum Zakat Produktif

Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat diantaranya seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43:“Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku'“(Q.S al-Baqarah [2]: 43). Kemudian firman Allah dalam surat at-Taubah (9:103): “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya. Dari uraian nash diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat, kewajiban ini berdasarkan pada kejelasan sighthot berupa redaksi dalam bentuk fiil amar yang berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikan zakat.

Menunaikan zakat merupakan bagian dari kesempurnaan keislaman dan menjadi bagian dari rukun Islam. Begitu pentingnya kewajiban zakat dalam Islam sehingga Abu Bakar (selaku Khalifah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW) membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanat dari Allah SWT kepada manusia untuk didistribusikan secara merata dalam pemanfaatannya pada kehidupan yang bersifat sementara ini, sedangkan pemilik mutlaknya adalah Allah SWT. Sebagai amanat dari Allah SWT, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Teori dasar yang menjadi landasan ini adalah bahwasanya harta zakat harus didistribusikan atau diberikan kepada delapan asnaf, sebagaimana Firman Allah SWT al-Quran surat at-Taubah ayat 60 (Ziono, 2010): "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah,

Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana" Sebagaimana dengan dalil al-Quran surat at-Taubah ayat 60 diatas yang menjelaskan tentang pos-pos penerima zakat. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum zakat produktif yaitu untuk melihat siapa saja yang berhak menerima dana zakat tersebut baik secara konsumtif maupun produktif, dengan syarat pemberian tersebut tetap diberikan kepada 8 asnaf yang berhak. Ayat ini menjelaskan tentang kepada siapa saja dana zakat ini diberikan dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat tersebut kepada pos-pos tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Alquran, hadist, dan ijma' ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pendistribusian zakat baik itu dilakukan secara konsumtif maupun secara produktif. Dengan demikian tidak ada dalil naqli yang secara sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat kepada mustahiq (Lestari, 2015).

Distribusi dan pemanfaatan zakat (termasuk zakat fitrah) secara maksimal, bahkan untuk usaha produktif, merupakan suatu yang tidak dilarang oleh syara' itu sendiri, namun juga ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini juga relevan dengan fenomena kehidupan masyarakat muslim yang masih terjerat dalam menggadaikan barang atau meminjamkan barang atau meminjam uang dengan sistem interest atau bunga dan tindakan muamalah negatif lainnya. Kondisi ini menuntut kepekaan dan kepedulian cendekiawan muslim terhadap persoalan zakat (Armiadi, 2008). Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf

al-Qardhawi dalam fiqh zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa (Hafidhuddin, 2002). Selanjutnya Yusuf Qardhawi dalam Armiadi (2008) mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan umat Islam.

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) dalam Armiadi (2008), menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Khalifah Umar Ibnu Khattab selalu memberikan kepada fakir-miskin bantuan keuangan dari pada zakat bukan hanya sekedar untuk mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal yang terdiri dari ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian persoalan distribusi dana zakat untuk modal usaha produktif, sebagian ulama mazhab membenarkannya, seperti pendapat Imam Al-Nawawi dalam Armiadi (2008), yaitu diberikan dalam bentuk harta perdagangan dan alat-alat kerja kepada fakir-miskin yang memiliki keterampilan, yakni bisa seharga perkakas yang diperlukan dan bisa pula lebih.

Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Disamping itu dapat juga dipahami dari pandangan Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika

hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut lebih logis membenarkan juga menyalurkan dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq yang memiliki keterampilan atau skill. Sebenarnya telah banyak usaha-usaha ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan khususnya fuqaha zakat untuk mengembangkan tentang penyaluran dan pemahaman zakat. Contoh hasil pengembangan tersebut adalah keputusan Tim Peneliti dan konferensi zakat DKI Jakarta dalam Armiadi (2008), yang menekankan penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal untuk digunakan kepada aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, yaitu:

- a. Penyaluran zakat mestilah bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya mustahik zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi pembayar zakat atau muzakki.
- b. Koleksi atau hasil pemungutan zakat selama belum disalurkan kepada mustahik bisa dimanfaatkan dan dipakai bagi pembangunan atau disimpan dalam Bank Pemerintah berupa deposito sertifikat atau giro biasa.

Dengan adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya membrantas kemiskinan. Model distribusi zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir-miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja, dapat berupa antara lain:

- a. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan (Al-Qardh Al-Hasan).
- b. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk

menampung orang-orang miskin yang menganggur.

- c. Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skil tertentu.

Pentingnya penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal juga diakui para ulama internasional kontemporer. Hal ini sebagaimana tertuang dalam keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam tiga kali internasional conference zakat. Pertama, diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi (disponsori oleh Organisasi Konferensi Islam-OKI), kedua, di Kuawit (di selenggarakan oleh Bait Al-Zakah Kuawait), dan ketiga, dilaksanakan di Amman Yordania pada tanggal 11 sampai 16 oktober 1986. Inti dari keputusan tersebut adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal dilakukan setelah para mustahiq zakat telah dipenuhi haknya. Selain itu, dalam amalan penyaluran zakat tidak boleh keluar dari hukum syara' (Armiadi, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, masalah zakat produktif dalam perundangan-undangan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pendayagunaan Zakat Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masalah ini diatur dalam pasal 16 dan 17 UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat (Pasal 28, 29 Keputusan Menteri Agama, dan Pasal 4 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji).

Sejarah Penyaluran Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh

Pendistribusian zakat selama ini dalam bentuk konsumtif tidak memberikan hasil memuaskan, hal ini terbaca oleh Baitul Mal Aceh, bahwa pendistribusian selama ini kurang efektif dan efisien. Menindak lanjut keadaan tersebut, maka Baitul Mal Aceh merasa perlu mengambil kebijakan lain. Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah yang

dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh dengan Dewan Pertimbangan Syariahnya, maka diambil kebijakan baru dalam pendistribusian zakat, kebijakan baru tersebut diberi nama zakat bersifat produktif. Penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi (Hafidhuddin, 2002). Serta Nabi Muhammad pernah memberi zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain (Bariadi. dkk, 2005). Kemudian Khalifah Umar Ibnu Khattab selalu memberikan kepada fakir-miskin bantuan keuangan dari zakat bukan hanya sekedar untuk mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal yang terdiri dari ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka (Armiadi, 2008). Praktek penyaluran zakat dalam bentuk produktif di Aceh telah dirintis lama oleh BAZIS (1993-2003). Ketika itu, BAZIS bekerja sama dengan Bank Pekreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat. BAZIS menempatkan dana zakat pada BPRS dan selanjutnya menyalurkan kepada kaum miskin yang memiliki usaha. Pilihan mitra BPRS dilakukan karena diyakini bank profesional dalam pengelolaan dana, studi kelayakan usaha, pendampingan nasabah dan penagihan apabila pinjaman macet.

Pada fase berikutnya, Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan dan beasiswa. Pada awalnya pemberian modal usaha pernah juga bermitra dengan BPRS Hareukat, BPRS Hikmah Wakilah dan BPRS

Baiturrahman. Selanjutnya Baitul Mal Aceh membentuk unit tersendiri sebagai pengelola zakat produktif. Program ini terus berlangsung walaupun belum menemukan pola ideal pengelolaaannya. Selanjutnya Baitul Mal Aceh mencari pola ideal dan melengkapi regulasi sebagai berikut:

1. Mencari pola ideal

Pengelolaan zakat produktif sebenarnya dapat dilakukan dengan tiga pola yaitu pola program, kemitraan dan pola otonom, sebagai berikut :

- a. Zakat produktif sebagai program dilakukan sendiri oleh Baitul Mal. Artinya Baitul Mal membentuk unit atau lembaga tersendiri untuk mengelola zakat produktif. Baitul Mal menunjukkan pengelola, melakukan seleksi calon mustahik, menyalurkan dana, melakukan pendampingan dan manajemen risiko. Baitul Mal bertanggungjawab terhadap sukses dan gagalnya program.
- b. Baitul Mal bermitra dengan lembaga profesional pengelola dana seperti BPRS, Baitul Qiradh dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Dalam hal ini Baitul Mal menyeleksi proposal dari mitra, menempatkan dana zakat pada mitra, melakukan monitoring dan meminta pertanggungjawaban pengelolaan dana. Baitul Mal berfungsi sebagai badan penyanggah dana atau *funding*.
- c. Baitul Mal membentuk badan otonom atau badan hukum untuk mengelola zakat produktif. Badan hukum dapat berbentuk koperasi syariah atau Perseroan Terbatas. Jadi Baitul Mal adalah inisiator dan pemilik badan hukum tersebut. Dalam hal ini tanggungjawab pengelolaan dana zakat produktif dilakukan badan hukum profesional, sementara Baitul Mal adalah sebagai investor.

Upaya menemukan pola ideal pengelolaan zakat produktif terus berkembang di Aceh. Hal ini terjadi karena keyakinan bahwa zakat produktif dapat mengurangi angka kemiskinan. Zakat harus menjadi bagian dari solusi dalam penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberi akses yang luas terhadap kaum miskin dalam mendapatkan modal usaha. Terakhir, berkembang isu pengelolaan zakat produktif dapat dilakukan dalam bentuk community development atau pengembangan masyarakat. Pola ini, Baitul Mal menetapkan satu lokasi atau komunitas, selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan, pemetaan potensi, pendampingan dan mengorganisirnya menjadi kekuatan bersama untuk keluar dari kemiskinan. Pengembangan masyarakat dilakukan dengan prioritas kegiatan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan pendampingan ibadah.

2. Melengkapi regulasi

Selain sedang menemukan pola ideal penyaluran zakat produktif, Baitul Mal juga dihadapkan pada kenyataan belum lengkapnya regulasi. Ragulasi ini menjadi hal penting, karena pengelolaan zakat di Aceh dilakukan oleh Negara/Pemerintah. Regulasi yang diperlukan adalah pengaturan zakat produktif dalam qanun dan regulasi pelaksana lainnya. Termasuk melengkapi petunjuk operasional dan Strandar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa hal yang diatur terkait zakat produktif misalnya pengertian definisi zakat produktif, status modal usaha, perlakuan terhadap dana macet serta penghapusan. Perlu diperjelas penggunaan dana operasional, pendampingan dan penatausahaan zakat produktif dalam konteks zakat sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang merupakan fleksibilitas pengelolaan syariah zakat.

Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sejatinya merumuskan zakat produktif sebagai solusi kemiskinan,

menjadikannya sebagai program unggulan dan menyepakati pola pengelolaan yang digunakan. Apabila Zakat Community Development (ZCD) yang menjadi pilihan sebagai program nasional, maka zakat produktif dapat diintegrasikan dalam program pemberdayaan ekonomi komunitas. Lebih praktis lagi dijadikan bagian dari pemberdayaan ekonomi melalui Baitul Mal Gampong/Desa. Karena itu, manajemen zakat produktif harus secepatnya dilakukan penataan sehingga tidak menyisakan permasalahan keuangan di kemudian hari. Penataan dapat dimulai dari pengaturan zakat produktif pada perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, adanya keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) tentang zakat produktif dan menetapkan pola pengelolaan apakah bersifat program, kemitraan atau berbadan hukum tersendiri (Husen, 2016). Adapun pertimbangan atau latar belakang dilaksanakannya program zakat bersifat produktif oleh Baitul Mal Aceh kepada penerima (mustahiq) dengan beberapa alasan berikut:

1. Adanya pemahaman sebagian ulama yang membolehkan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha (alat untuk bekerja).
2. Hasil keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dengan memperhatikan Al-Qur'an dan hadis
3. Adanya Qanun Aceh Nomor: 10 tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal kota/kabupaten, Baitul Mal kemukiman, dan Baitul Mal gampong, khususnya pada bab VI pasal 29 ayat 1.
4. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, pasal 16, pada huruf (b) dan (c).
5. Jika diberikan terus menerus zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahiq, maka ia akan habis walau banyak. Disamping itu

status mereka tidak akan pernah berubah, yakni sebagai penerima zakat secara terus menerus.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, maka mulai tahun 2006 Baitul Mal Aceh melakukan pendistribusian zakat secara produktif. Pendistribusian sifat ini diharapkan penerima zakat dapat mengembangkan usahanya secara mandiri dalam bentuk usaha-usaha perdagangan dan usaha lainnya (Sulaiman, 2013).

Kelompok Sasaran Pemberdayaan Mustahik Produktif

Mustahiq adalah golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu fugara' (orang-orang fakir), masakin (orang-orang miskin), 'amilin (pengurus zakat), mu'allafat qulububum (orang yang dilunakkan hatinya), al-riqab (memerdekakan hamba), gharim (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjuan dijalan Allah), dan *ibn sabil* (orang yang dalam perjalanan). Pengkhususan hanya kepada delapan kategori penerima zakat tidak berarti bahwa zakat harus dibagikan kepada mereka secara merata, sesama dan menyeluruh. Menurut Rusydi Ali Muhammad, jika harta yang terkumpul itu dalam jumlah yang banyak tentulah sepatutnya disalurkan secara merata, tetapi jika harta zakat sedikit, dapat dipilih mustahik menurut prioritas tertentu. Sistem distribusi dengan metode seperti inilah kiranya tawaran yang sesuai dengan perkembangan sosio politik dan sosio ekonomi saat ini. Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauiqi al-Fanjari, yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan

membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian.

Kelompok sasaran pemberdayaan mustahik produktif oleh Baitul Mal Aceh di bagi kepada dua kelompok yaitu kelompok prioritas dan kelompok lainnya a)Kelompok Prioritas, b)Fakir, c)Miskin. Adapun Kelompok Lainnya, sebagai berikut a)Amil, b)Muallaf, c)Riqab

Penyaluran Zakat Produktif Bergulir

Penyaluran zakat produktif bergulir adalah memberi dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk modal usaha secara terprogram dan dana tersebut harus dikembalikan dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahiq lainnya. Pemberian modal tersebut dengan cara bagi hasil (*mudharabah*) maupun kebaikan semata-mata (*qardhul al-hasan*). Pelaksanaan program ini meliputi penggemukan sapi, pemeliharaan kambing, pemberian alat petani, pembelian becak mesin dan pemberian modal bagi pedagang kecil. Disamping itu, juga dilaksanakan program bantuan pendidikan berupa program beasiswa dan program pengembangan dayah (Sulaiman, 2013).

Zakat dalam Islam tidak hanya dapat ditinjau sebagai aspek ibadah, tapi juga merupakan salah satu sektor yang membantu pendanaan negara. Zakat dan *shadaqah* pada periode Makkah adalah sumber kekayaan umat Islam yang telah banyak mengatasi problema sosial ketika itu. Dengan ditetapkan zakat dalam standar tertentu dan pada jenis-jenis harta tertentu pada tahun kedua hijrah, zakat telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk mengatasi sebagian problema kemiskinan dalam masyarakat, di samping sumber-sumber pendapatan lainnya. Modal usaha diberikan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha dan tidak bisa lembaga zakat memberi beasiswa kepada kepada mustahiq yang tidak punya semangat belajar (Wahab, 2007).

Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif, telah menyebabkan zakat seakan-akan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik (dari mustahiq misalnya berubah menjadi muzaki). Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahiq tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum *dhuafa'* dari posisi mustahiq menjadi muzaki, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah dan permodalan zakat adalah salah satunya (Aniar, 2004).

Penyaluran zakat pada mustahiknya, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif tetap berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara. Zakat yang diterima oleh si mustahik yang bersifat konsumtif dapat meningkatkan aktifitas pasar atau dengan kata lain dapat mengurangi lesunya daya beli. Sedangkan kalau zakat dapat digunakan dalam bentuk produktif oleh mustahiq berarti ia telah dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain.

Pemberian zakat untuk satu senif atau seorang individu harus dilakukan oleh sebuah lembaga. Tanpa lembaga ini tidak akan diwujudkan keadilan, keseimbangan dan pemerataan. Lembaga ini dapat pula memantau, membimbing dan mengarahkan mustahiq zakat untuk memanfaatkan modal yang mereka peroleh dari zakat tersebut. Dengan adanya, badan khusus yang tunduk dalam administrasi negara, akan lebih tepat penyaluran dana zakat kepada mustahiknya baik dalam bentuk konsumtif atau produktif. Badan ini dapat mendeteksi mustahiq yang hanya mampu menerima dalam bentuk konsumtif atau mustahiq yang layak menerima dalam bentuk

produktif. Pelaksanaan penyaluran zakat yang demikian akan lebih cepat menumbuhkan perekonomian umat (Wahab, 2007). Penyaluran zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU. No 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 yaitu :

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan.

Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU. No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal, serta pelanggaran-pelanggaran/penyelewengan tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir. Keputusan tersebut memberikan ikatan antara pemberi modal (Amil Zakat) dan penerima modal usaha produktif (faqir miskin) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, sehingga antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman ada ikatan dan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh fakir miskin (Wibowo, 2015).

Berikut ini ada beberapa instrumen fiqh yang boleh diaplikasikan di lapangan dalam permodalan zakat perlu diingat bahwa instrumen-instrumen ini bukan bersifat final karena masih memungkinkan untuk dikembangkan selama masih berada dalam koridor ilmu ekonomi Islam dan sesuai dengan maqasat al-syariah. Di sini hanya disebutkan instrumen qard al-hasan, mudharabah, dan

murabahah, dengan asumsi bahwa tiga instrumen inilah yang lebih mungkin dipergunakan walaupun masih tetap bisa diperdebatkan, dengan penjelasan tiap instrumen sebagai berikut (Armiadi, 2008) :

1. Aplikasi Modal Zakat Melalui Aqad Qardhul Hasan

Dalam sistem ini amil bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal (berpiutang) dan mustahiq bertindak sebagai pihak peminjam (berhutang). Aplikasinya adalah 'amil meminjamkan sejumlah dana kepada mustahiq untuk dipakai sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahiq. Penyesuaian dengan keadaan dan kemampuan mustahiq dalam jangka waktu dan kisaran angsuran inilah yang membedakan sistem qardhul hasan dengan sistem pinjaman lain.

Sedangkan dana angsuran dari mustahiq tersebut harus segera disalurkan kepada mustahiq lain yang sebelumnya hak mereka tertunda. Dengan kata lain dana angsuran tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas Baitul Mal untuk disimpan atau menjadi milik lembaga tersebut. Dengan demikian dana-dana yang digulir itu tetap saja menjadi milik mustahiq secara bergiliran atau dengan kata lain amil hanya bertindak sebagai mediator.

2. Aplikasi Model Zakat Melalui Aqad Mudharabah

Metode pendistribusian zakat harus bisa mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin banyak fakir miskin yang tertolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri tanpa terus bergantung pada pihak lain. Zakat bisa disalurkan sebagai sebuah penyertaan modal produktif dengan sistem bagi hasil (Wibowo, 2015).

Aplikasi zakat sebagai modal usaha dalam sistem ini adalah amil dianggap bertindak sebagai pemilik modal (sahibul mal), sedangkan mustahik sebagai pengelola (mudharib). Amil memberikan harta zakat kepada mustahiq untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha jika ada persyaratan tertentu dalam akad mudharabah, jenis usaha, daerah usaha, objek usaha dan sebagainya maka disebut dengan mudharabah mutlaqah. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (profit and loss sharing), karena kedua belah pihak mesti memiliki kesepakatan tentang persentase keuntungan usaha, misalnya 20% untuk amil dan 80% untuk mustahik. Keuntungan tersebut mesti dimasukkan kedalam kas lembaga zakat dan dapat disalurkan kembali kepada mustahiq lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung bersama, artinya pihak amil tidak bisa menuntut harta apapun termasuk modal dari mustahiq yang mengalami kerugian dalam usahanya.

3. Aplikasi Permodalan Zakat Melalui Aqad Murabahah

Dari sistem ini, pihak amil bertindak sebagai penjual, sedangkan mustahiq sebagai pembeli. Pihak amil menjual sebuah produk kepada mustahiq dengan pembayaran sebesar harga modal ditambah keuntungan yang disanggupi oleh mustahiq berdasarkan kemampuannya. Misalnya, harga modal sebuah mesin jahit sebesar Rp3.000.000 dan mustahiq hanya sanggup memberi keuntungan sebesar Rp5000.000. Berarti mustahik mesti membayar sebuah mesin jahit seharga Rp3.050.000. kemudian untuk memudahkan mustahiq, pembayaran hendaknya dilakukan dengan sistem kredit (angsuran), yang lama waktunya disesuaikan dengan keadaan mustahiq. Adapun keuntungan dari praktek ini tetap bisa digulirkan sebagai modal baru kepada mustahik lain dan begitu seterusnya.

Dari tiga instrumen fiqh diatas nampak bahwa angsuran yang diperoleh dan keuntungan yang didapatkan bukan menjadi milik lembaga zakat, amil hanyalah bertindak sebagai mediator yang berusaha mengurus perputaran modal agar berkembang dan berhasil guna, sehingga tujuan dari pemanfaatan dana zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin benar-benar dapat diwujudkan. Dari sini juga menunjukkan bahwa permodalan dana zakat menjadi satu bentuk atau model distribusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, karena bantuan permodalan merupakan kunci bagi menggerakkan sektor riil dalam perekonomian khususnya masyarakat miskin (Armiadi, 2008).

Konsep Pemberhentian Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberhentian berasal dari kata henti yang berarti keadaan tanpa gerak, halangan dan jeda, sedangkan pemberhentian yaitu proses, cara atau perbuatan memberhentikan. Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2011). Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris distribute yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah pembagian dan pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat (Rahma, 2015). Pemberhentian penyaluran berarti memberhentikan pembagian kepada orang banyak.

Baitul Mal suatu lembaga keuangan non-bank yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya (Yulia, 2016). Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya.

Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya. Wulan (2014) mengatakan kredit macet adalah suatu yang sangat dikhawatirkan oleh setiap lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha suatu lembaga. Apabila pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah telah menimpa suatu lembaga keuangan seperti BMT (Baitul Mal wa Tamwil), maka akan mengganggu kelancaran usaha BMT. Bahkan jika pembiayaan tersebut dalam jumlah besar, akan mempengaruhi likuiditas keuangan, dan kepercayaan para penitipan dana menjadi merosot. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama runtuhnya BMT (Utami, 2014).

Menurut Kujarat kuncoro dan Suharjono (2002) dalam (Utami, 2014) pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Terjadinya pembiayaan bermasalah tentunya tidak secara mendadak atau tiba-tiba akan tetapi secara perlahan-lahan dengan didahului oleh adanya tanda-tanda penyimpangan seperti mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau membayar seluruh utang pembiayaan pada saat jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Ada tiga faktor lain penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah menurut Zainul Arifin (2006) dalam (Utami, 2014) yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar kredit
- b. Menurunnya kesanggupan debitur untuk membayar kredit
- c. Lemahnya pengawasan pengkreditan dari pihak BMT (Baitul Mal wa Tamwil)

Menurut Yasa (2008) dalam Muslim (2017) menyebutkan kegagalan membangun

kemandirian masyarakat karena beberapa faktor yaitu:

1. Program pemberdayaan berkuat pada pengguliran dana
2. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan juga mengurangi peluang bagi orang miskin untuk dapat mengikuti perguliran dana.
3. Sikap petugas yang kurang serius dalam melakukan pendataan masyarakat miskin dan menghasilkan data yang tidak valid.
4. Kecendrungan memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilannya tinggi, sehingga berakibat pada penentuan lokasi yang tidak tepat.
5. Mental masyarakat miskin yang cenderung menerima apa adanya menjadi penghambat program pemberdayaan.
6. Kecendrungan bentuk program yang mengarah pada pemberian 'ikan' bukan 'kail' atau mengajari cara memancing yang kurang tepat justru membuat perilaku masyarakat ingin tetap miskin agar tetap mendapat bantuan, bukan berusaha lepas dari kemiskinan. Muslim (2017) menambahkan bahwa kegagalan dalam membangun kemandirian yang tidak profesional dan kurang handal. Membangun kemandirian adalah proses yang melelahkan karena membutuhkan tenaga, pikiran dan waktu yang cukup panjang.

Faktor Penyaluran Zakat Produktif Bergulir Di Baitul Mal Kota Banda Aceh Dihentikan: Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh yang menjadi subjek dari penelitian ini dan paham terhadap pokok permasalahan yang peneliti lakukan. Hasilnya dapat disimpulkan, bahwa penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu disebabkan oleh beberapa alasan berikut:

1. Pembiayaan Bermasalah atau Pembiayaan Macet yaitu suatu pembiayaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh mustahik itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar dan pengembalian pinjaman yang tidak menepati jadwal angsuran.
2. Sifat atau karakter mustahik yang kurang jujur. Suatu syarat atau kriteria untuk mendapatkan dana zakat produktif adalah jujur dan dapat dipercaya. Namun, tidak semua mustahik mempunyai itikat baik pada saat mengajukan bantuan modal usaha zakat produktif bergulir ataupun pada saat bantuan modal zakat produktif bergulir yang diberikan sedang berjalan.
3. Kurangnya bimbingan dan pengawasan yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan oleh mustahiknya (nasabah) tapi juga berasal dari lembaga tersebut. Dalam hal bimbingan dan pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan kegiatan ini secara khusus terhadap mustahik yang telah memperoleh bantuan dana zakat produktif, tetapi dilakukan berdasarkan lancar atau tidak cicilan yang dibayar mustahik.
4. Bentuk modal usaha yang disalurkan kurang tepat yakni penyaluran bantuan modal zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin pada saat ini tidak relevan. Kemudian jika kita lihat dari segi kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi becak mesin pada saat ini sudah kurang di butuhkan. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif dalam bentuk becak mesin untuk meningkatkan pendapatan mustahik pada saat ini dianggap sudah kurang tepat.

5. Turunnya minat masyarakat terhadap transportasi becak mesin, Jika kita lihat dari segi penumpangnya becak mesin saat ini sudah kurang diminati, karena masyarakat sudah banyak yang memiliki kendaraan bermotor sendiri hal ini dikarenakan produk pembiayaan kredit yang saat ini marak di kota Banda Aceh, kredit dengan DP (down Paiment)/uang muka murah sudah bisa medapatkan sepeda motor, oleh karena itu angkutan jasa becak ini sudah kurang diminati.

Dari beberapa aspek tersebut, diketahui bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk becak mesin pada saat ini tidak begitu diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya gaya hidup masyarakat kota saat ini lebih cenderung menggunakan transportasi pribadi. Infrastruktur jalan yang memadai, dan tingginya mobilisasi masyarakat menimbulkan pilihan pada transportasi pribadi. Selain itu, Penyaluran zakat produktif dalam bentuk becak mesin di hentikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Hal ini, salah satu faktor diberhentikan zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin yaitu untuk menghindari bertambahnya kemacetan jalan, jika penyalurannya tetap diteruskan akan memperparah kemacetan lalu lintas.

Kemacetan jalan yang disebabkan oleh becak, tidak hanya terjadi di Kota Banda Aceh tapi juga di kota-kota lainnya. Hal yang sama juga terjadi di Kota Makassar yang di muat dalam Sulselsatu.com (2017) bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar menilai menjamurnya moda transportasi becak motor (bentor) di Makassar yang sering memenuhi ruas jalan protokol Kota Makassar menjadi salah satu penyebab kemacetan.

KESIMPULAN

Penyebab pemberhentian penyaluran zakat produktif bergulir oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Kedua, Penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin di hentikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak mustahik yang tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman tepat pada waktunya. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu: pertama, menurunnya kesanggupan mustahik untuk membayar pinjaman. Kedua, sifat atau karakter mustahik yang kurang jujur atau tidak amanah. Ketiga, kurangnya bimbingan dan pengawasan. Keempat, bentuk modal usaha yang disalurkan kurang tepat. Kelima, turunnya minat masyarakat terhadap transportasi becak mesin.

Dampak dari pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kepercayaan para penitipan dana menjadi merosot dan mengakibatkan dana tersebut sulit untuk digulirkan kembali oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik lain. Oleh karena itu, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengambil kebijakan untuk menghentikan penyaluran zakat produktif bergulir tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab diberhentikannya penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Penyaluran zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin di hentikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Selain dihentikan karena pembiayaan macet, zakat produktif bergulir dalam bentuk becak mesin dihentikan penyalurannya juga untuk menghindari bertambahnya kemacetan jalan, jika penyalurannya tetap diteruskan akan

memperparah kemacetan lalu lintas. Kemudian pemberhentian penyaluran dalam bentuk becak mesin

REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Departemen Agama.
- Al-Jaziri, A. (1996). *Fiqh Empat Mazhab (Bagian Ibadat: Puasa, Zakat, Haji, Kurban)* Jakarta: Darul Ulum Press.
- Aniar. (2004). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Ragka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Ar-Raniry Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hidayati, H. (2015). *Fenomena Zakat Produktif di Indonesia*. Dipetik Maret 11, 2018, dari Google Chrome, http://www.kompasiana.com/hikmatul-hidayati-mz/fenomena-zakat-produktif-di-indonesia_558f1a0d789373d80906c0f6
- Husen, S. M. (2016, Agustus 22). *Menata Pengelolaan Zakat Produktif*. Dipetik Agustus 1, 2018, dari <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2486>.
- Lestari, S. (2015). *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. .
- Lili Bariadi, Lilki., Muhammad Zen, M. Hudri. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Center Entrepreneurship Development).
- Metro TV News. (2017). *Ratusan Sopir Becak di Aceh Tolak TrasnportasiOnline*. Dipetik

- 20 Juli 2018, dari:
<http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/16/773810/ratusan-sopir-becak-di-aceh-tolak-trasnportasi-online>
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79-87.
- Poerwadarminta, W. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia 3*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Profil Lembaga Baitul Mal Aceh. (2017). Profil Lembaga Baitul Mal Aceh. Diakses 4 Juli 2018, dari <https://user1.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/12/05/104/profil-lembaga-baitul-mal-aceh.html>.
- Rahma, N. A. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus BAZIZ DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Zakat Produktif). 1-88.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh Sunnah*. Sukoharjo: Insan Kamil.
- Sulaiman, M. (2013). Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pebdistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh. Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniri Press.
- Sulselsatu.com. (2017, Oktober 21). Kerap Jadi Biang Macet, Dishub Dilema Benahi Bentor. Dipetik 20 Juli 2018, dari <https://www.sulselsatu.com/2017/10/21/makasar/kerap-jadi-biang-macet-dishub-dilema-benahi-bentor.html>.
- Syamsuddin, M. S. (2010). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang). 1-53.
- Venusgazer. (2017, Februari 27). Kacamata Lain Kasus Becak Motor Vs Transportasi Online Di Medan. Dipetik Juli 10, 2018, dari Google Chrome: <http://www.kompasiana.com/Venusgazer//kacamata-lain-kasus-becak-motor-vs-transportasi-online-di-medan>.
- Wahab, W. A. (2007). *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*. Yogyakarta: Ak grup bekerja sama dengan Ar-Raniry press, Darussalam Banda Aceh.
- Wahbah, Z. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits* Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015 , 28-43
- Wulan. (2014). Pengertian Kredit Macet, Penyebab dan Cara Penyelesaian Kredit Macet. Dipetik Juli 10, 2018, dari Google Chrome: <http://abgo1.blogspot.com/2014/08/pengertian-kredit-macet-penyebab-dan.html>
- Yulia. (2016). Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh).
- Ziono, S. (2010). Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir Di LAZIZ Muhammadiyah Cabang Karangayar Kabupaten Kabumen Dalam Perspektif Hukum Islam . 2-89.